



PUTUSAN
Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAMSUL BIN SAPUDDIN;**
 2. Tempat lahir : Bulukumba;
 3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 31 Juli 1997;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kewarganegaraan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Ulutedong, Desa Garanta, Kec. Ujungloe, Kab. Bulukumba
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Tidak ada;
- Terdakwa ditangkap tanggal 15 Juli 2021;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama JUSMIANI, SH beralamat di Yayasan LBH Sinar Keadilan di Jl Nenas No 8 A Bulukumba;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Blk tanggal 1 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Blk tanggal 1 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUL BIN SAPUDDIN, bersalah telah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua sesuai dengan surat Dakwaan yang disusun secara alternatif;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSUL BIN SAPUDDIN dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) saset plastik bening yang berisi shabu;
Dirampas untuk di musnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan Nopol DD 5181HQ;
 - 1 (satu) lembar STNK motor merk Yamaha Vixion dengan Nopol DD 5181HQ.Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa berlaku sopan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

“Bahwa terdakwa **SYAMSUL BIN SAPUDDIN** pada hari kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 12.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Juli 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat Jalan Merpati Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kab. Bulukumba atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 12.00 wita ketika terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang memesan shabu sehingga terdakwa langsung keluar rumah untuk mencari penjual shabu namun di perjalanan terdakwa tidak sengaja bertemu dengan LAMPE lalu terdakwa bertanya mengenai shabu dan LAMPE mengiyakan akan memberikan shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) saset dengan perjanjian akan dibayar setelah terdakwa berhasil menjual shabu tersebut selanjutnya terdakwa mengantarkan shabu tersebut ke jalan merpati kelurahan Caile sesampainya di jalan merpati terdakwa bertemu dengan calon pembeli dan ketika terdakwa akan menyerahkan shabu tersebut tiba-tiba langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) saset shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari LAMPE yang beralamat di Dusun Ulutedong dengan cara dibeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari pembeli;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 3158/NNF/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I NYOMAN SUKENA, S.I.K dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :
- Barang bukti dengan kode 9920/2021/NNF 1 (satu) shacet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0405 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0542 gram, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 9921/2021/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik **SYAMSUL BIN SAPUDDIN**, Positif Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari medis atau kementerian kesehatan untuk menjual, membeli, mengonsumsi, menyimpan ataupun menguasai shabu;

Perbuatan terdakwa **SYAMSUL BIN SAPUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

"Bahwa terdakwa **SYAMSUL BIN SAPUDDIN** pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 12.00 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Juli 2021, atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat Jalan Merpati Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kab. Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 12.00 wita ketika terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang memesan shabu sehingga terdakwa langsung keluar rumah untuk mencari penjual shabu namun di perjalanan terdakwa tidak sengaja bertemu dengan LAMPE lalu terdakwa bertanya mengenai shabu dan LAMPE mengiyakan akan memberikan shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) saset dengan perjanjian akan dibayar setelah terdakwa berhasil menjual shabu tersebut selanjutnya terdakwa mengantarkan shabu tersebut ke jalan merpati kelurahan caile sesampainya di jalan merpati terdakwa bertemu dengan calon pembeli dan ketika terdakwa akan menyerahkan shabu tersebut tiba-tiba langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 3158/NNF/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I NYOMAN SUKENA, S.I.K dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti dengan kode 9920/2021/NNF 1 (satu) shacet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0405 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0542 gram, Positif Metamfetamina;
 - Barang bukti dengan kode 9921/2021/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik **SYAMSUL BIN SAPUDDIN**, Positif Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari medis atau kementerian kesehatan untuk menjual, membeli, mengkonsumsi, menyimpan ataupun menguasai shabu;

Perbuatan **terdakwa SYAMSUL BIN SAPUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa terdakwa **SYAMSUL BIN SAPUDDIN** pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 12.00 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Juli 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat Jalan Merpati Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kab. Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- ☐ Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 12.00 wita ketika terdakwa mendapat telfon dari seseorang yang memesan shabu sehingga terdakwa langsung keluar rumah untuk mencari penjual shabu namun di perjalanan terdakwa tidak sengaja bertemu dengan LAMPE lalu terdakwa bertanya mengenai shabu dan LAMPE mengiyakan akan memberikan shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) saset dengan perjanjian akan dibayar setelah terdakwa berhasil menjual shabu tersebut selanjutnya terdakwa mengantarkan shabu tersebut ke jalan merpati kelurahan caile sesampainya di jalan merpati terdakwa bertemu dengan calon pembeli dan ketika terdakwa akan menyerahkan shabu tersebut tiba-tiba langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- ☐ Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 3158/NNF/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I NYOMAN SUKENA, S.I.K dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :
 - ☐ Barang bukti dengan kode 9920/2021/NNF 1 (satu) shacet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0405 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0542 gram, Positif Metamfetamina;
 - ☐ Barang bukti dengan kode 9921/2021/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik **SYAMSUL BIN SAPUDDIN**, Positif Metamfetamina;
- ☐ Bahwa tersangka pertama kali mengkonsumsi shabu pada bulan November tahun 2020 dan terakhir kali pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021.
- ☐ Bahwa tersangka mengkonsumsi shabu dengan cara terlebih dahulu menyiapkan bong berupa botol lalu penutup botol diberi lubang kemudian dipasang dengan pipet untuk dijadikan sebagai alat penghisap dan pipet satunya lagi dileri kaca pyrex sebagai tempat shabu

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian botol tersebut diberi air dan setelah itu di bawah kaca pyrex diberi korek api gas lalu dibakar selanjutnya shabu yang di dalam kaca pyrex mencair menjadi asap yang masuk kedalam botol bong setelah itu pipet dihisap secara perlahan dan seterusnya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari medis atau kementerian kesehatan untuk menjual, membeli, mengkonsumsi, menyimpan ataupun menguasai shabu;

Perbuatan terdakwa **SYAMSUL BIN SAPUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAHTIAR JAFAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Polres Bulukumba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan Merpati Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa masih menyalahgunakan narkoba jenis shabu sehingga sekitar jam 12.00 wita saksi bersama tim sat narkoba polres bulukumba langsung melakukan tindakan penyelidikan dengan cara melakukan under cover buy terhadap terdakwa kemudian salah satu anggota menelfon terdakwa lalu memesan shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada jam 13.00 wita terdakwa tiba di lokasi yang telah di tentukan untuk bertransaksi yaitu di jalan merpati kelurahan caile kecamatan ujung bulu dan ketika terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada anggota under cover buy saat itu juga saksi bersama tim sat narkoba polres bulukumba langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) saset berisi shabu yang diakui oleh terdakwa diperoleh dari LAMPE yang beralamat di dusun ulu tedong seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari kementerian kesehatan atau instansi terkait dalam memiliki, membeli, menjual, menguasai ataupun mengkonsumsi shabu;
- Bahwa terdakwa tidak termasuk dalam target operasi (TO)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SYARIFUDDIN BIN KENTANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Polres Bulukumba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan Merpati Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa masih menyalahgunakan narkoba jenis shabu sehingga sekitar jam 12.00 wita saksi bersama tim sat narkoba polres bulukumba langsung melakukan tindakan penyelidikan dengan cara melakukan under cover buy terhadap terdakwa kemudian salah satu anggota menelfon terdakwa lalu memesan shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada jam 13.00 wita terdakwa tiba di lokasi yang telah di tentukan untuk bertransaksi yaitu di jalan merpati kelurahan caile kecamatan ujung bulu dan ketika terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada anggota under cover buy saat itu juga saksi bersama tim sat narkoba polres bulukumba langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) saset berisi shabu yang diakui oleh terdakwa diperoleh dari LAMPE yang beralamat di dusun ulu tedong seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari kementerian kesehatan atau instansi terkait dalam memiliki, membeli, menjual, menguasai ataupun mengkonsumsi shabu;
- Bahwa terdakwa tidak termasuk dalam target operasi (TO)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan Merpati Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) saset shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari LAMPE yang beralamat di dusun ulutedong dengan cara dibeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari pembeli;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 12.00 wita terdakwa sedang berada di rumah tidak lama kemudian terdakwa mendapat telfon dari seseorang yang memesan shabu sehingga terdakwa langsung keluar untuk mencari penjual shabu namun di perjalanan terdakwa tidak sengaja bertemu dengan LAMPE lalu terdakwa bertanya mengenai shabu dan LAMPE mengiyakan akan memberikan shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) saset dengan perjanjian akan dibayar setelah terdakwa berhasil menjual shabu tersebut selanjutnya terdakwa mengantarkan shabu tersebut ke jalan merpati kelurahan caile sesampainya di jalan merpati terdakwa bertemu dengan calon pembeli dan ketika terdakwa akan menyerahkan shabu tersebut tiba-tiba langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vixion adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa pertama kali mengkonsumsi shabu pada bulan November tahun 2020 dan terakhir kali pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara terlebih dahulu menyiapkan bong berupa botol lalu penutup botol diberi lubang kemudian dipasang dengan pipet untuk dijadikan sebagai alat penghisap dan pipet satunya lagi dileri kaca pyrex sebagai tempat shabu kemudian botol tersebut diberi air dan setelah itu di bawah kaca pyrex diberi korek api gas lalu dibakar selanjutnya shabu yang di dalam kaca pyrex mencair menjadi asap yang masuk kedalam botol bong setelah itu pipet dihisap secara perlahan dan seterusnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari medis atau kementerian kesehatan untuk menjual, membeli, mengkonsumsi, menyimpan ataupun menguasai shabu;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 3158/NNF/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I NYOMAN SUKENA, S.I.K dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- o Barang bukti dengan kode 9920/2021/NNF 1 (satu) shacet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0405 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0542 gram, Positif Metamfetamina;
- o Barang bukti dengan kode 9921/2021/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SYAMSUL BIN SAPUDDIN, Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) saset plastik bening yang berisi shabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan Nopol DD 5181HQ;
- 1 (satu) lembar STNK motor merk Yamaha Vixion dengan Nopol DD 5181 HQ.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan Merpati Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kab. Bulukumba telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Terdakwa SYAMSUL BIN SAPUDDIN dalam hubungannya dengan perkara narkoba jenis shabu ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 12.00 Wita terdakwa sedang berada di rumah tidak lama kemudian terdakwa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat telepon dari seseorang yang memesan shabu sehingga terdakwa langsung keluar untuk mencari penjual shabu namun di perjalanan terdakwa tidak sengaja bertemu dengan LAMPE lalu terdakwa bertanya mengenai shabu dan LAMPE mengiyakan akan memberikan shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) saset dengan perjanjian akan dibayar setelah terdakwa berhasil menjual shabu tersebut selanjutnya terdakwa mengantarkan shabu tersebut ke jalan merpati kelurahan caile sesampainya di jalan merpati terdakwa bertemu dengan calon pembeli dan ketika terdakwa akan menyerahkan shabu tersebut tiba-tiba langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 3158/NNF/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I NYOMAN SUKENA,S.I.K dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :
 - o Barang bukti dengan kode 9920/2021/NNF 1 (satu) shacet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0405 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0542 gram, Positif Metamfetamina;
 - o Barang bukti dengan kode 9921/2021/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SYAMSUL BIN SAPUDDIN, Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang**
2. **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik manusia atau badan hukum, sehingga dalam perkara *a quo* yang diajukan, manusia selaku pribadi adalah sama dengan unsur “barang siapa” menurut KUHP, yang merupakan manusia sebagai “*natuurlijk person*”; orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar Terdakwa adalah **SYAMSUL BIN SAPUDDIN**, yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa uraian perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yang artinya apabila satu jenis perbuatan terbukti maka unsur ini akan dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak yaitu suatu perbuatan yang tidak berwenang atau tidak ada izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terungkap sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan Merpati Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kab. Bulukumba telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Terdakwa SYAMSUL BIN SAPUDDIN dalam hubungannya dengan perkara narkotika jenis shabu ;
- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 12.00 Wita terdakwa sedang berada di rumah tidak lama kemudian terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang memesan shabu sehingga terdakwa langsung keluar untuk mencari penjual shabu namun di perjalanan terdakwa tidak sengaja bertemu dengan LAMPE lalu terdakwa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya mengenai shabu dan LAMPE mengiyakan akan memberikan shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) saset dengan perjanjian akan dibayar setelah terdakwa berhasil menjual shabu tersebut selanjutnya terdakwa mengantarkan shabu tersebut ke jalan merpati kelurahan caile sesampainya di jalan merpati terdakwa bertemu dengan calon pembeli dan ketika terdakwa akan menyerahkan shabu tersebut tiba-tiba langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 3158/NNF/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I NYOMAN SUKENA, S.I.K dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- o Barang bukti dengan kode 9920/2021/NNF 1 (satu) shacet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0405 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0542 gram, Positif Metamfetamina;
- o Barang bukti dengan kode 9921/2021/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SYAMSUL BIN SAPUDDIN, Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai dan memiliki shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau perbuatannya melanggar hukum yang berlaku maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Terbukti Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur kedua ini dinyatakan *telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (Satu) saset plastik bening yang berisi shabu, oleh karena telah disalahgunakan dan melanggar hukum maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan Nopol DD 5181HQ dan 1 (satu) lembar STNK motor merk Yamaha Vixion dengan Nopol DD 5181HQ dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUL BIN SAPUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak**

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;" sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) saset plastik bening yang berisi shabu;Dirampas untuk di musnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan Nopol DD 5181HQ;
 - 1 (satu) lembar STNK motor merk Yamaha Vixion dengan Nopol DD 5181HQ.Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021, oleh ABDUL BASYIR, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, ANDI MUH. AMIN A.R, S.H., dan MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RODDING, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh NORA DWI PUSPITA SARI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUH. AMIN A.R, S.H.

ABDUL BASYIR, S.H., M.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RODDING, SH.,